



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Andi Itinio bin Siani Itinio, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun mata putih, Desa Potanga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Ria Kadir binti Abdullah Kadir, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mata Putih, Desa Potanga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 163/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 29 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

- 1.---Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Juli 2012 di rumah Pemohon II Dusun Bendungan, Desa Monano, Kecamatan

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah Kadir, dengan mahar seperangkat alat shalat, bertindak sebagai saksi adalah Benyamin Delihula dan Zubair Harun, ijab diucapkan langsung oleh Haidar Alhasni (imam desa) setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II sedangkan qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena petugas pencatat nikah atau imam desa tidak meneruskan persyaratan administrasi nikah ke KUA setempat;

3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II janda cerai hidup;

4.- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5.--Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang menggugugugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6.-----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7.----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mohammad Dion Itinio;

8.-----Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Andi Itinio bin Siani Itinio) dengan Pemohon II (Ria Kadir binti Abdullah Kadir) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2012 di Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II pernah menikah secara resmi dengan laki-laki lain bernama Jamal dan mendapatkan buku nikah, dan sampai saat ini belum bercerai secara resmi dengan suami pertamanya tersebut di pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kwandang kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari dengan Surat Pemberitahuan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013, namun sampai masa pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Juli 2012 di rumah Pemohon II di Dusun Bendungan, Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah Kadir, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar kontan, yang bertindak sebagai saksi adalah Sadar Kadir dan Zubair Harun, ijab diucapkan oleh Imam Desa yang bernama Haidar Alhasni setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I, pernikahan tersebut tidak didaftarkan ke KUA karena Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau imam desa tidak meneruskan persyaratan administrasi pernikahan ke KUA setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon menurut Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (2) butir 22 pada dasarnya tidak dibenarkan, namun karena Para Pemohon menyatakan sangat memerlukan pengesahan nikah dari untuk keperluan mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II pernah menikah secara resmi dengan laki-laki lain bernama Jamal dan mendapatkan buku nikah, dan sampai saat ini belum bercerai secara resmi dengan suami pertamanya tersebut di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon II masih berstatus isteri dari perkawinan sebelumnya, oleh karena itu menurut Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipandang tidak berlandaskan hukum, baik hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak berlandaskan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard/NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard/NO);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriyah oleh Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I., sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Panitera,

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp.		50.000,00
3. Biaya	Rp.		234.000,00

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan

4. PNBP Rp. 20.000,00

Panggilan

5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 350.000,00

(Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)